



**PUTUSAN**

Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Agama Stabat** yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

**Pemohon** , umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**MELAWAN**

**Termohon**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah menerima dan mendengar serta mempertimbangkan semua bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah membaca laporan dari mediator;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tertanggal 11 Juli 2017, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat, register Nomor: xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb, pada tanggal 11 Juli 2017 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 31 halaman Putusan Nomor.795/Pdt.G/2017/PA.Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 23 Juni 1993 di Kecamatan Sipispis, Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 2/236/VI/93 tanggal 23 Juni 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sipispis, Kabupaten Deli Serdang;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Provinsi Aceh selama 4 (empat) tahun, kemudian pada tahun 1997 Pemohon dengan Termohon pindah ke rumah bersama Pemohon dengan Termohon di alamat Termohon tersebut diatas;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  - a. xxx, perempuan, umur 23 tahun;
  - b. xxx, perempuan, umur 17 tahun;
  - c. xxx, laki-laki, umur 15 tahun;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak sekitar tahun 2007 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Termohon terlalu boros didalam membelanjakan uang belanja pemberian Pemohon kepada Termohon dan Termohon memiliki rasa cemburu yang berlebihan sehingga Termohon selalu curiga dan menuduh Pemohon menjalin cinta lagi dengan perempuan lain serta Termohon kurang menghormati Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga sehingga Termohon tidak pernah mendengar dan selalu membantah perkataan dan nasehat Pemohon;
5. Bahwa Pemohon telah berupaya menasehati Termohon, agar Termohon jangan terlalu boros dalam membelanjakan uang belanja pemberian Pemohon dan agar Termohon jangan selalu cemburu dan curiga kepada Pemohon serta agar Termohon lebih menghormati Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, akan tetapi Termohon tidak

Halaman 2 dari 31 halaman Putusan Nomor.795/Pdt.G/2017/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima sehingga pertengkaran terus terjadi dan ketika pertengkaran terjadi Termohon selalu mengungkit modal usaha Pemohon dengan Termohon;

6. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Termohon yang tidak kunjung berubah, bahkan ketika pertengkaran terjadi Termohon selalu meminta agar Pemohon menceraikan Termohon, akibatnya sejak sekitar tahun 2011 antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi ke tambak milik Pemohon di alamat Pemohon tersebut diatas, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah bersama Pemohon dengan Termohon di alamat Termohon tersebut diatas, namun demikian antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMAIR :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberi izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
- c. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturandan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDAIR :

- Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 31 halaman Putusan Nomor.795/Pdt.G/2017/PA.Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*;

Bahwa Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi dengan mediator yang sepakat dipilih oleh Pemohon dan Termohon yaitu Drs. M. Arsyad Harahap, S.H. ;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2017 dengan laporan mediator tanggal 25 Juli 2017 bahwa Pemohon dan Termohon gagal mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena mendamaikan Pemohon dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas Termohon telah memberikan jawaban dan sekaligus gugatan rekonsvansi secara lisan di persidangan tanggal 01 Agustus 2017 sebagai berikut:

#### **Dalam Konvensi**

Bahwa untuk memudahkan penyebutan dalam bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Dalam Konvensi dan yang semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Dalam Konvensi;

- Bahwa pada angka 1, angka 2 dan angka 3 alasan Pemohon Dalam Konvensi dalam surat permohonan Pemohon Dalam Konvensi, Termohon Dalam Konvensi mengakui dan membenarkan seluruhnya;
- Bahwa pada angka 4, benar antara Termohon Dalam Konvensi dan Pemohon Dalam Konvensi terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga, tetapi pertengkaran tersebut mulai terjadi sejak tahun 2012 bukan sejak tahun 2007;

- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut bukan karena Termohon Dalam Konvensi boros dalam menggunakan uang belanja rumah tangga dan menuduh Pemohon Dalam Konvensi berpacaran dengan perempuan lain, tetapi sebab pertengkaran karena Pemohon Dalam Konvensi jarang pulang ke rumah, jika Termohon Dalam Konvensi bertanya kepada Pemohon Dalam Konvensi “kok malam nggak pulang-pulang”, tetapi Pemohon Dalam Konvensi diam saja, maka Termohon marah dan emosi;
- Bahwa ada pertengkaran pada tahun 2007, tetapi hanya pertengkaran kecil saja dan Pemohon Dalam Konvensi masih pulang ke rumah, tetapi sejak tahun 2012 Pemohon Dalam Konvensi tidak pulang lagi ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa pada angka 5, tidak benar Pemohon Dalam Konvensi ada menasehati Termohon Dalam Konvensi supaya jangan boros dan jangan cemburu, dan Termohon Dalam Konvensi tidak ada mengungkit-ngungkit modal usaha kepada Pemohon Dalam Konvensi;
- Bahwa pada angka 6, benar antara Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi telah pisah rumah sejak tahun 2012 bukan sejak tahun 2011 sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon;
- Bahwa pada angka 7, benar permasalahan rumah tangga Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi sudah pernah didamaikan pihak keluarga terakhir didamaikan bulan Juli 2017, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Termohon Dalam Konvensi tidak keberatan dan bersedia diceraikan oleh Pemohon Dalam Konvensi;

Bahwa terhadap jawaban Termohon Dalam Konvensi tersebut di atas, Pemohon Dalam Konvensi telah memberikan replik secara lisan di persidangan tanggal 01 Agustus 2017 yang pada pokoknya tetap dengan permohonan Pemohon Dalam Konvensi;

Halaman 5 dari 31 halaman Putusan Nomor.795/Pdt.G/2017/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik Pemohon Dalam Konvensi tersebut di atas, Termohon Dalam Konvensi telah memberikan duplik secara lisan di persidangan tanggal 01 Agustus 2017 yang pada pokoknya menyatakan tetap dalam jawaban Termohon Dalam Konvensi;

## Dalam Rekonvensi

Bahwa untuk memudahkan penyebutan pihak dalam bagian rekonvensi ini, maka yang semula sebagai Termohon Dalam Konvensi menjadi Pemohon Dalam Rekonvensi dan yang semula sebagai Pemohon Dalam Konvensi menjadi Termohon Dalam Rekonvensi;

Bahwa Termohon Dalam Konvensi dalam memberikan jawaban, juga mengajukan gugatan rekonvensi kepada Termohon Dalam Rekonvensi secara lisan di persidangan pada tanggal 01 Agustus 2017 yang pada pokoknya alasan Pemohon Dalam Rekonvensi sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon Dalam Rekonvensi menuntut nafkah iddah kepada Termohon Dalam Rekonvensi sebesar Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sebulan, maka selama iddah sebesar Rp 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon Dalam Rekonvensi menuntut supaya Termohon Dalam Rekonvensi memberikan Kiswah berupa 1 stel pakaian jika diuangkan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon Dalam Rekonvensi menuntut Mut'ah kepada Termohon Dalam Rekonvensi berupa cincin emas 24 karat seberat 2 gram;
- Bahwa Pemohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Rekonvensi telah dikaruniai 3 orang anak, yaitu: 1. xxx, perempuan, umur 23 tahun, 2. xxx, perempuan, umur 17 tahun dan 3. xxx, laki-laki, umur 15 tahun, dan ketiga orang anak tersebut sudah memayyiz, sampai saat ini anak-anak tersebut ikut Pemohon Dalam Rekonvensi, maka untuk biaya nafkah anak tersebut Pemohon Dalam Rekonvensi menuntut supaya Termohon Dalam Rekonvensi memberikan nafkahnya untuk masa akan datang sebesar

Halaman 6 dari 31 halaman Putusan Nomor.795/Pdt.G/2017/PA.Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.000.000,00- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

- Bahwa Pemohon Dalam Rekonvensi menuntut Termohon Dalam Rekonvensi supaya memulangkan harta bawaan Pemohon Dalam Rekonvensi berupa emas 24 karat seberat 7 gram, yang dahulu dipinjam Termohon Dalam Rekonvensi pada tahun 1994 untuk modal usaha Termohon Dalam Rekonvensi;
- Bahwa Termohon Dalam Rekonvensi bekerja di Tambak, tetapi Pemohon Dalam Rekonvensi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon Dalam Rekonvensi sebulan;
- Bahwa semasa Pemohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Rekonvensi masih bersama, Termohon Dalam Rekonvensi memberikan uang untuk belanja rumah tangga sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehari, uang untuk listrik, kemudian dibelikan beras dan gas LPJ;

Berdasarkan alasan tersebut di atas Pemohon Dalam Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan biaya Nafkah iddah Pemohon Dalam Rekonvensi untuk selama masa iddah sebesar Rp. 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Menetapkan Kiswah Pemohon Dalam Rekonvensi berupa 1 stel pakaian jika diuangkan sebesar Rp300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah);
4. Menetapkan Mut'ah Pemohon Dalam Rekonvensi berupa cincin emas 24 karat seberat 2 gram;
5. Menetapkan nafkah anak Pemohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Rekonvensi yang bernama. 1. Suci Marisah, perempuan, umur 23 tahun, 2. Suli Desriati, perempuan, umur 17 tahun dan 3. Surya Darna, laki-laki, umur 15 tahun, sebesar Rp. 2.000.000,00- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai dengan anak tersebut berusia dewasa atau mandiri;

Halaman 7 dari 31 halaman Putusan Nomor.795/Pdt.G/2017/PA.Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Termohon Dalam Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah, Kiswa, Mut'ah dan nafkah anak Pemohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam point 2, 3, 4 dan 5 pada petitum permohonan ini kepada Pemohon Dalam Rekonvensi;
7. Menghukum Termohon Dalam Rekonvensi supaya memulangkan harta bawaan Pemohon Dalam Rekonvensi berupa emas 24 karat seberat 7 gram, yang dahulu dipinjam Termohon Dalam Rekonvensi pada tahun 1994 untuk modal usaha Termohon Dalam Rekonvensi;

Bahwa terhadap rekonvensi Pemohon Dalam Rekonvensi, Termohon Dalam Rekonvensi telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan tanggal 01 Agustus 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Termohon Dalam Rekonvensi setuju dan bersedia membayar nafkah iddah Pemohon Dalam Rekonvensi sebesar Rp1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selama iddah;
- Bahwa Termohon Dalam Rekonvensi setuju dan bersedia membayar Kiswa Pemohon Dalam Rekonvensi berupa 1 stel pakaian yang diuangkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Termohon Dalam Rekonvensi setuju dan bersedia membayar Mut'ah Pemohon Dalam Rekonvensi berupa cincin emas 24 karat seberat 2 gram;
- Bahwa Termohon Dalam Rekonvensi mampu memberikan nafkah anak-anak bernama 1. Suci Marisah, perempuan, umur 23 tahun, 2. Suli Desriati, perempuan, umur 17 tahun dan 3. Surya Darma, laki-laki, umur 15 tahun, sebesar Rp.2.000.000,00- (dua juta rupiah) sebulan diluar biaya pendidikan sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri;
- Bahwa benar Termohon Dalam Rekonvensi ada meminjam harta bawaan berupa emas 24 karat seberat 7 gram untuk modal usaha ladang dengan janji jika Termohon ada uang emas tersebut diganti, setelah ladang tersebut berkembang Termohon Dalam Rekonvensi ada membelikan emas, yaitu

Halaman 8 dari 31 halaman Putusan Nomor.795/Pdt.G/2017/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk kalung seberat 3 gram dan bentuk cincin 2 gram, maka sisanya 2 gram akan Termohon Dalam Rekonvensi kembalikan nanti;

Bahwa atas jawaban Rekonvensi Termohon Dalam Rekonvensi, Pemohon Dalam Rekonvensi memberikan replik rekonvensi secara lisan di persidangan tanggal 01 Agustus 2017 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan rekonvensi Pemohon Dalam Rekonvensi dan tidak keberatan dengan kesanggupan Termohon Dalam Rekonvensi dan membenarkan Pemohon Dalam Rekonvensi ada membelikan emas berbentuk kalung 3 gram dan cincin 2 gram, dan emas tersebut telah Pemohon Dalam Rekonvensi jual untuk kebutuhan rumah tangga;

Bahwa atas replik Pemohon Dalam Rekonvensi tersebut di atas, Termohon Dalam Rekonvensi memberikan duplik rekonvensi secara lisan di persidangan pada tanggal 1 Agustus 2017 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban rekonvensi Termohon Dalam Rekonvensi;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan pweraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi, Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 2/236/VI/93 tanggal 23 Juni 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sipispis, Kabupaten Deli Serdang atas nama Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi dengan Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ternyata telah sesuai, selanjutnya oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan menandatangani dengan tinta hitam di sudut kanan atas;

Bahwa terhadap bukti tertulis Pemohon Dalam Konvensi tersebut di atas, Termohon dalam Konvensi membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas bukti tertulis Pemohon Dalam Konvensi;

Halaman 9 dari 31 halaman Putusan Nomor.795/Pdt.G/2017/PA.Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi juga mengajukan dua orang saksi yang bernama Pairin bin Dasio, Suyetno bin Paimih yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi: Pairin bin Dasio

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 23 Juli 1993;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan di Kecamatan Sipispis Kabupaten Langkat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yaitu: a. Suci Marisah, perempuan, umur 23 tahun, b. Suli Desriati, perempuan, umur 17 tahun, c. Surya Darma, laki-laki, umur 15 tahun;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon yang terakhir di rumah milik bersamanya di Dusun XI, Desa Tanjung Ibus, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2011;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon bertengkar dengan Termohon, tetapi saksi pernah dua kali mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Halaman 10 dari 31 halaman Putusan Nomor: 795/Pdt.G/2017/PA.Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon sudah mulai terjadi sejak 2010 sampai 2011;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan dua kali;
- Bahwa perdamaian tersebut terakhir dilakukan tahun 2017;
- Bahwa perdamaian tersebut dilakukan di rumah kediaman bersama Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa yang hadir pada perdamaian tersebut adalah saksi, abang kandung Termohon, Pak Ustadz, serta Pemohon dan Termohon;
- Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil, saat perdamaian Termohon minta bercerai saja dengan Pemohon;
- Bahwa yang mengasuh ke tiga orang anak Pemohon dan Termohon tersebut adalah Termohon;
- Bahwa saksi melihat Termohon sangat baik dan sayang kepada anak-anak;
- Bahwa Pekerjaan Pemohon adalah petani tambak, sedangkan penghasilannya Pemohon setiap bulan saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah antara Pemohon dan Termohon ada hutang piutang;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon ada memakai kalung, gelang, cincin emas tapi saksi tidak tahu siapa yang membelikannya;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan dan sudah cukup;

Saksi II: Suyetno bin Paimih

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 23 Juli 1993;

Halaman 11 dari 31 halaman Putusan Nomor: 795/Pdt.G/2017/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan di Kecamatan Sipispis Kabupaten Langkat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yaitu: a. Suci Marisah, perempuan, umur 23 tahun, b. Suli Desriati, perempuan, umur 17 tahun, c. Surya Darma, laki-laki, umur 15 tahun;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon yang terakhir di rumah milik bersamanya di Dusun XI, Desa Tanjung Ibus, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2011;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon, karena saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak dua kali;
- Bahwa pertengkar Pemohon dengan Termohon sudah mulai terjadi sejak 2007 sampai dengan 2011;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon bertengkar di rumah bersama Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkar Pemohon dengan Termohon karena Termohon cemburu dan menuduh Pemohon pacaran lagi dengan perempuan lain;

Halaman 12 dari 31 halaman Putusan Nomor: 795/Pdt.G/2017/PA.Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat bertengkar Termohon mengatakan kepada Pemohon “ Kau pacaran lagi, lalu dijawab Pemohon “ Aku tidak berpacaran lagi, kau saja yang terlalu cemburu”;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan dua kali;
- Bahwa perdamaian tersebut dilakukan terakhir tahun 2017;
- Bahwa perdamaian tersebut dilakukan di rumah kediaman bersama Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa yang hadir pada perdamaian tersebut adalah saksi, abang Termohon, pak Ustadz serta Pemohon dan Termohon;
- Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil, bahkan saat perdamaian Pemohon dan Termohon bertengkar Termohon mengatakan “ Saya tidak mau lagi bersuami dengan Pemohon, saya mau bercerai saja, lalu jawab Pemohon “ Saya juga mau bercerai dengan kamu “;
- Bahwa yang mengasuh ke tiga orang anak Pemohon dan Termohon tersebut adalah Termohon;
- Bahwa saksi melihat Termohon sangat baik dan Sayang kepada anak -anak;
- Bahwa Pekerjaan Pemohon adalah petani tambak, sedangkan penghasilannya Pemohon setiap bulan saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah antara Pemohon dan Termohon ada hutang piutang, tapi ketika perdamaian Pemohon ada mengatakan Pemohon ada hutang emas kepada Termohon sebanyak 7 gram untuk modal usaha dan sudah pernah dibayar 5 gram;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon ada memakai kalung, gelang, cincin emas tapi saksi tidak tahu siapa yang membelikannya;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan dan sudah cukup;

Halaman 13 dari 31 halaman Putusan Nomor.795/Pdt.G/2017/PA.Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi untuk menguatkan dalil bantahan dan dalil gugatan rekonvensi Pemohon Dalam Rekonvensi di persidangan tanggal 15 Agustus 2017 telah mengajukan alat bukti satu orang saksi bernama Suparmin, S.Pd bin Jono yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut;

Saksi I: Suparmin, S.Pd bin Jono

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 23 Juli 1993;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan di Kecamatan Sipispis Kabupaten Langkat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yaitu: a. Suci Marisah, perempuan, umur 23 tahun, b. Suli Desriati, perempuan, umur 17 tahun, c. Surya Darma, laki-laki, umur 15 tahun;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon yang terakhir di rumah milik bersamanya di Dusun XI, Desa Tanjung Ibus, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2011;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar tapi saat saksi berkunjung ke rumah Pemohon

Halaman 14 dari 31 halaman Putusan Nomor: 795/Pdt.G/2017/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan Termohon saksi melihat Pemohon dan Termohon saling diam dan tidak ada komunikasi;

- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon sudah mulai terjadi sejak 2011 sampai dengan 2017;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan dua kali, saksi hanya satu kali mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa perdamaian tersebut dilakukan tahun 2017;
- Bahwa perdamaian tersebut dilakukan di rumah kediaman bersama Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa yang hadir pada perdamaian tersebut adalah saksi, abang seibu Pemohon, pak Ustadz, Pak Kadus serta Pemohon dan Termohon;
- Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil, bahkan saat perdamaian Pemohon dan Termohon bertengkar Termohon mengatakan “ Saya tidak mau lagi bersuami dengan Pemohon, saya mau bercerai saja, lalu jawab Pemohon “ Saya juga mau bercerai dengan kamu “;
- Bahwa yang mengasuh ke tiga orang anak Pemohon dan Termohon tersebut adalah Termohon;
- Bahwa saksi melihat Termohon sangat baik dan Sayang kepada anak-anak;
- Bahwa Pekerjaan Pemohon adalah petani tambak, sedangkan penghasilannya Pemohon setiap bulan saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah antara Pemohon dan Termohon ada hutang piutang, tapi ketika perdamaian Pemohon ada mengatakan Pemohon ada hutang emas kepada Termohon sebanyak 7 gram untuk modal usaha dan sudah pernah dibayar 5 gram;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon ada memakai kalung, gelang, cincin emas tapi saksi tidak tahu siapa yang membelikannya;

Halaman 15 dari 31 halaman Putusan Nomor.795/Pdt.G/2017/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan;

Bahwa Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 15 Agustus 2017 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon Dalam Konvensi dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Konvensi dan tetap dengan jawaban rekonvensi Termohon Dalam Rekonvensi;

Bahwa Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 15 Agustus 2017 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban konvensi Termohon Dalam Konvensi dan tetap pada permohonan rekonvensi Pemohon Dalam Rekonvensi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang dan laporan mediator yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Dalam Konvensi dan semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon Dalam Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi hadir di persidangan dan Termohon Dalam Konvensi tidak pula keberatan tentang permohonan Pemohon Dalam Konvensi yang diajukan ke Pengadilan Agama Stabat, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 16 dari 31 halaman Putusan Nomor:795/Pdt.G/2017/PA.Stb

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Stabat berkewenangan untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan yang diajukan Pemohon Pemohon Dalam Konvensi ternyata Pemohon Dalam Konvensi mengajukan permohonan tentang perceraian oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berkewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi telah datang sendiri secara *in person* ke persidangan, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis telah memberikan kesempatan kepada Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi untuk berupaya menyelesaikan persoalan rumah tangga Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi dengan menempuh proses mediasi dibantu salah seorang dari Hakim Pengadilan Agama Stabat Klas I B yaitu Drs.M.Arsyad Harahap,S.H. yang bertindak sebagai mediator, namun berdasarkan laporan mediator upaya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian. Dengan demikian proses perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang

Halaman 17 dari 31 halaman Putusan Nomor:795/Pdt.G/2017/PA.Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Jis Pasal 154 RBg., jis Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat permohonan Pemohon Dalam Konvensi, jawaban Termohon Dalam Konvensi dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon Dalam Konvensi. Maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon Dalam Konvensi mengajukan permohonan agar diberi izin untuk menceraikan Termohon Dalam Konvensi dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangganya. Sebagaimana selengkapanya telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon Dalam Konvensi yang mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi meskipun Termohon Dalam Konvensi membantah sebagian alasan penyebab pertengkaran sebagaimana dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi, dan Majelis berpendapat bahwa pengakuan dalam perkara perceraian bukanlah merupakan bukti yang sempurna tetapi sebagai bukti awal telah terjadi perselisihan antara Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi oleh karenanya kepada Pemohon Dalam Konvensi tetap dibebankan bukti lain untuk menyempurnakan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon Dalam Konvensi adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Pemohon Dalam Konvensi patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi. Maka majelis akan menilainya satu persatu di bawah ini;

Halaman 18 dari 31 halaman Putusan Nomor:795/Pdt.G/2017/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi yaitu bukti surat P.1 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil permohonan menyangkut tentang keabsahan pernikahan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi adalah suami isteri yang sah dan karenanya Pemohon Dalam Konvensi berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dalil-dalil tentang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi telah dibuktikan Pemohon Dalam Konvensi dengan menghadirkan dua orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Dalam Konvensi mengakui adanya pertengkaran antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, akan tetapi karena alasan permohonan Pemohon Dalam Konvensi adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan bukti saksi dua orang saksi yang bernama Pairin in Dasio dan Suyatno bin Paimih;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon Dalam Konvensi yang bernama Pairin in Dasio, menerangkan tentang keadaan rumah tangga Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi yang tidak pernah

Halaman 19 dari 31 halaman Putusan Nomor:795/Pdt.G/2017/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi akan tetapi pernah dua kali mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi dan pada saat perdamaian Termohon Dalam Konvensi minta agar Pemohon Dalam Konvensi menceraikannya serta mengetahui antara Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi sudah pisah tempat tinggal dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil, keterangan saksi didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon Dalam Konvensi yang bernama Suyatno bin Paimih menerangkan tentang keadaan rumah tangga Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi yang pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi sebanyak dua kali serta mengetahui antara Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi sudah pisah tempat tinggal dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan dua orang saksi bernama Pairin in Dasio dan Suyatno bin Paimih yang berasal dari keluarga dan tetangga Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon Dalam Konvensi bernama Pairin in Dasio dan Suyatno bin Paimih yang memberikan keterangan tentang pertengkaran Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi dan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah pisah rumah serta telah mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil berdasarkan pengetahuan saksi sendiri yang saling bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya, maka

Halaman 20 dari 31 halaman Putusan Nomor: 795/Pdt.G/2017/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan ketiga saksi Pemohon Dalam Konvensi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Termohon dalam Konvensi telah mengajukan satu orang saksi yang bernama Suparmin,S.Pd bin Jono menerangkan tentang keadaan rumah tangga Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi yang tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi akan tetapi ketika saksi berkunjung ke rumah Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi saksi melihat antara Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi saling diam dan tidak ada komunikasi dan pada saat perdamaian Termohon Dalam Konvensi minta agar Pemohon Dalam Konvensi menceraikannya serta mengetahui antara Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi sudah pisah tempat tinggal dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil, keterangan saksi didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi pertama Termohon Dalam Konvensi yang menerangkan bahwa antara Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi telah pisah rumah dan telah berusaha mendamaikan Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil, berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Termohon Dalam Konvensi telah mengajukan satu orang saksi bernama Suparmin,S.Pd bin Jono yang berasal dari keluarga Termohon Dalam Konvensi yang saksi tersebut adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. keterangan saksi yang diajukan Termohon Dalam Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa satu orang saksi Termohon Dalam Konvensi yang menerangkan bahwa antara Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi telah pisah rumah dan telah berusaha mendamaikan

Halaman 21 dari 31 halaman Putusan Nomor:795/Pdt.G/2017/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Termohon Dalam Konvensi tersebut sepanjang pisah rumahnya Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi dan telah berusaha mendamaikan Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 12 Maret 1999 saksi Termohon Dalam Konvensi dapat mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi dan keterangan saksi tersebut saling bersesuaian antara saksi-saksi Pemohon Dalam Konvensi dengan saksi Termohon Dalam Konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat saksi Termohon Dalam Konvensi dapat mendukung saksi Pemohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, yang didukung satu orang saksi Termohon Dalam Konvensi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon Dalam Konvensi antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah tidak tinggal satu rumah lagi dan telah mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil yang didukung satu orang saksi Termohon Dalam Konvensi dan dihubungkan dengan adanya upaya damai melalui proses mediasi, tetapi gagal mencapai kesepakatan berdamai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Halaman 22 dari 31 halaman Putusan Nomor: 795/Pdt.G/2017/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang terjadinya pertengkaran antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Stabat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, keterangan dua orang saksi serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi di persidangan (bukti surat P.1 dan dua orang saksi), Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi adalah suami istri yang menikah pada tanggal 20 November 1993 di Kecamatan Stabat;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi tinggal bersama di rumah orang tua Termohon Dalam Konvensi, terakhir tinggal di rumah bersama Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak sekitar tahun 2011 terjadi pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Pemohon Dalam Konvensi telah berpacaran dengan prempuan lain bahkan sudah menikah dengan perempuan lain;

Halaman 23 dari 31 halaman Putusan Nomor:795/Pdt.G/2017/PA.Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi sejak tahun 2013 telah pisah rumah;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai, dan terbukti pula adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi yang mengakibatkan antara Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi sudah pisah rumah dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri, dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, dengan demikian maksud perkawinan sudah tidak mungkin tercapai lagi sebagaimana dimaksud Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

*Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon Dalam Konvensi dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon Dalam Konvensi patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon

Halaman 24 dari 31 halaman Putusan Nomor:795/Pdt.G/2017/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi untuk menjatuhkan talak ke 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon Dalam Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Surat Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor 28/TUADA-AG/X/2002, tanggal 22 Oktober 2002 tentang pencatatan perceraian, maka Majelis Hakim memandang perlu menambah diktum amar putusan yaitu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi berdomisili serta Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa pencatatan tempat pernikahan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi di Kecamatan Sipispis Kabupaten Deli Serdang, sementara domisili Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi saat bercerai, di Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat. Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat supaya mengirimkan Salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sipispis Kabupaten Deli Serdang dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat;

### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon Dalam Konvensi dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian rekonvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Pemohon Dalam Konvensi menjadi Termohon Dalam Rekonvensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Termohon Dalam Konvensi menjadi Pemohon Dalam Rekonvensi;

Halaman 25 dari 31 halaman Putusan Nomor:795/Pdt.G/2017/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala apa-apa yang telah dipertimbangkan di dalam bagian konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah masuk dalam pertimbangan pada bagian rekonvensi;

Bahwa gugatan rekonvensi Pemohon Dalam Rekonvensi diajukan sekaligus dengan jawaban atas Permohonan Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi secara tertulis maupun lisan, oleh sebab itu telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang dibenarkan, dengan demikian gugatan rekonvensi Pemohon Dalam Rekonvensi telah sesuai dengan pasal 157 dan pasal 158 ayat (1) R.Bg, dan harus dinyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Dalam Rekonvensi dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Rekonvensi menuntut tentang nafkah *iddah* Pemohon Dalam Rekonvensi untuk selama masa *iddah*, *kiswah* dan *mut'ah* dan dan nafkah akan datang untuk anak Pemohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Rekonvensi yang berada dalam asuhan Pemohon Dalam Rekonvensi serta hutang Termohon Dalam Rekonvensi kepada Pemohon Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan besaran tuntutan Penggugat Dalam Rekonvensi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan penghasilan Tergugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Pemohon Dalam Rekonvensi, Pemohon Dalam Rekonvensi ketika hidup bersama memberikan belanja sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap hari sedangkan Termohon Dalam Rekonvensi tidak menyangkal besarnya penghasilan Termohon Dalam Rekonvensi tersebut dan karena tidak ada sangkalan dari Termohon Dalam Rekonvensi tentang penghasilan Termohon Dalam Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat Dalam Rekonvensi mempunyai penghasilan sebesar Rp 50.000,00.- (*lima puluh ribu rupiah*) setiap hari;

Menimbang, bahwa seorang isteri yang akan diceraikan suaminya mempunyai masa *iddah*, *kiswah* dan *mut'ah* maka terhadap gugatan nafkah *iddah* *kiswah* dan *mut'ah* Pemohon dalam Rekonvensi sesuai dengan doktrin hukum Islam

Halaman 26 dari 31 halaman Putusan Nomor:795/Pdt.G/2017/PA.Stb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kitab *Syarqawi* Juz IV halaman 349 yang menyatakan “wajib memberi nafkah atas isteri yang sedang dalam masa *iddah* jika diceraikan dengan talak satu *raji*’i, karena pada hakikatnya wanita itu masih dalam tanggungan suami yang menceraikannya” dan juga doktrin dalam kitab *Muhazzab* Juz II halaman 176: maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dihubungkan dengan dalil gugatan yang diajukan Pemohon Dalam Rekonvensi tidak ternyata bahwa Pemohon Dalam Rekonvensi telah *nusuz* yang dikaitkan pula dengan talak yang dijatuhkan Termohon Dalam Rekonvensi adalah talak *raji*’i, maka gugatan Pemohon Dalam Rekonvensi sepanjang mengenai nafkah *iddah*, *kiswah* dan *mut’ah* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab di persidangan Termohon Dalam Rekonvensi menyanggupi gugatan nafkah *iddah*, *kiswah* dan *mut’ah* yang diberikan oleh Termohon Dalam Rekonvensi kepada Pemohon Dalam Rekonvensi sebesar Rp1.3500.000.- (*satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*) untuk selama masa *iddah*, *kiswah* sebesar Rp.300.000,00 (*tiga ratus ribu rupiah*) dipandang layak untuk biaya hidup minimum Pemohon Dalam Rekonvensi dan kemampuan Termohon Dalam Rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan biaya *iddah* Pemohon Dalam Rekonvensi yang diberikan Termohon Dalam Rekonvensi untuk selama masa *iddah* adalah Rp 1.350.000,00.- (*satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*), *kiswah* sebesar Rp.300.000,00 (*tiga ratus ribu rupiah*), dan *mut’ah* sebesar 2 gram emas 24 karat berbentuk cincin;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Rekonvensi juga menuntut agar biaya anak Pemohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Rekonvensi berada dalam asuhan Pemohon Dalam Rekonvensi masa yang akan datang, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut nafkah akan datang ketiga anak Pemohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah anak Pemohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Rekonvensi untuk masa yang akan datang, karena nafkah anak merupakan kewajiban yang melekat bagi seorang ayah dan

Halaman 27 dari 31 halaman Putusan Nomor:795/Pdt.G/2017/PA.Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban memberikan nafkah anak adalah kewajiban yang asli bukan kewajiban yang baru timbul setelah adanya perceraian, maka berdasarkan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat Termohon Dalam Rekonvensi menanggung nafkah anak-anak Pemohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Rekonvensi sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau menikah;

Menimbang, bahwa karena telah ada kesepakatan tentang jumlah berapa yang harus dibayar setiap bulan oleh Termohon Dalam Rekonvensi kepada Pemohon Dalam Rekonvensi tentang biaya anak, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sesuai dengan kesepakatan antara Pemohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Rekonvensi yaitu sebesar Rp.2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) setiap bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak Pemohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Rekonvensi tersebut berusia 21 tahun atau menikah dan menyerahkannya kepada Pemohon Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Rekonvensi juga menuntut agar Termohon Dalam Rekonvensi membayar hutang Termohon Dalam Rekonvensi kepada Pemohon Dalam Rekonvensi sebesar 7 gram emas yang digunakan untuk tambahan modal usaha;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Rekonvensi mengakui benar adanya hutang Termohon Dalam Rekonvensi kepada Pemohon Dalam Rekonvensi namun sudah dibayar sebesar 5 gram emas, dan terhadap pernyataan Termohon Dalam Rekonvensi ini Pemohon Dalam Rekonvensi membenarkan dan tidak keberatan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sesuai dengan pernyataan Termohon Dalam Rekonvensi yaitu menetapkan hutang Termohon Dalam Rekonvensi kepada Pemohon Dalam Rekonvensi sebesar 2 gram emas;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara

Halaman 28 dari 31 halaman Putusan Nomor:795/Pdt.G/2017/PA.Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi untuk membayarnya;

## **Mengingat:**

1. Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
2. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308, Pasal 309 dan Pasal 311 R. Bg.;
4. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 116 huruf f, Pasal 118, Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b, Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan doktrin hukum Islam dalam kitab *Syarqawi* Juz IV halaman 349, kitab *Muhazzab* Juz II halaman 176, putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 24.K/AG/2003 tanggal 26 Februari 2004, Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 12 Maret 1999 serta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

### **Dalam Konvensi.**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Dalam Konvensi (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Dalam Konvensi (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan

Halaman 29 dari 31 halaman Putusan Nomor:795/Pdt.G/2017/PA.Stb

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

## Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan kewajiban Termohon Dalam Rekonvensi untuk membayar kepada Pemohon Dalam Rekonvensi akibat cerai talak berupa:
  - 2.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 2.2. Kiswah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
  - 2.3. Mut'ah berupa 2 gram emas 24 karat berbentuk cincin;
3. Menetapkan nafkah ketiga anak Pemohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Rekonvensi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Menetapkan hutang Termohon Dalam Rekonvensi kepada Pemohon Dalam Rekonvensi berupa emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 2 (dua) gram;
5. Menghukum Termohon Dalam Rekonvensi untuk membayar kepada Pemohon Dalam Rekonvensi diktum angka 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) tersebut di atas terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menolak permohonan Pemohon Dalam Rekonvensi untuk selebihnya;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Dalam Konvensi / Termohon Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 23 Zulkaidah 1438 *Hijriyah*, oleh Kami **Dra. Rinalis, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Rohyan, S.H.** dan **Dra.**

Halaman 30 dari 31 halaman Putusan Nomor:795/Pdt.G/2017/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mirdiah Harianja, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijah 1438 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Rinalis, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Rohyan, S.H. dan Dra. Mirdiah Harianja, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Dra. Zuairiah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi.

## Hakim Anggota

Dto.

Rohyan, S.H.

## Hakim Anggota

Dto.

Dra. Mirdiah Harianja, M.H.

## Hakim Ketua

Dto.

Dra. Rinalis, M.H.

## Panitera Pengganti

Dto.

Dra. Zuairiah, S.H.

## Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
1.	Biaya ATK	Rp	50.000,00
2.	Biaya panggilan	Rp	170.000,00
3.	Hak Redaksi	Rp	5.000,00
4.	Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	261.000,00

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

Halaman 31 dari 31 halaman Putusan Nomor: 795/Pdt.G/2017/PA.Stb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Stabat

Panitera

Drs.Rizal Siregar,SH

Halaman 32 dari 31 halaman Putusan Nomor.795/Pdt.G/2017/PA.Stb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)